

Pendapatan Pajak Daerah - Begini Ketentuan Pajak Daerah Terbaru di Provinsi Sulawesi Selatan



Sumber Gambar:

<https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1801082/begini-ketentuan-pajak-daerah-terbaru-di-provinsi-sulawesi-selatan>

Pemprov Sulawesi Selatan mengatur kembali ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Pengaturan kembali tersebut dilakukan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan 1/2024.

Perda tersebut merupakan aturan pelaksana dari Pasal 94 UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Pasal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mengatur ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah dalam 1 perda.

“Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 UU HKPD, seluruh ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dalam 1 peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah,” bunyi pertimbangan perda tersebut, dikutip pada Rabu (6/3/2024).

Secara lebih terperinci, perda tersebut memuat tarif atas 7 jenis pajak daerah yang menjadi wewenang pemerintah provinsi. Pertama, pajak kendaraan bermotor (PKB). Tarif PKB ditetapkan secara bervariasi tergantung peruntukan dengan perincian sebagai berikut: 1%

untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan; 0,5% untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, kegiatan sosial dan keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan pemerintah desa.

Untuk diperhatikan, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama, NIK, dan/atau alamat yang sama. Kedua, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Tarif pajak atas BBNKB ditetapkan sebesar 7%.

Ketiga, pajak alat berat (PAB). PAB merupakan nomenklatur jenis pajak baru yang diatur dalam UU HKPD. Secara ringkas, PAB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Adapun tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2%.

Keempat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5%. Kelima, pajak air permukaan (PAP). Tarif pajak PAP ditetapkan 10%. Keenam, pajak rokok. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.

Ketujuh, opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Tarif opsen pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% dari pajak MBLB terutang.

Perda Provinsi Sulawesi Selatan 1/2024 berlaku mulai 5 Januari 2024. Berlakunya beleid ini

sekaligus mencabut sejumlah perda terdahulu. Namun, khusus ketentuan mengenai PKB, BBNKB, dan opsen pajak MBLB baru mulai berlaku pada 5 Januari 2025.

Tak hanya itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat penerimaan pajak daerah terus mengalami pertumbuhan, yang pada Januari 2024 meningkat 138,57 persen secara tahunan.

“Untuk awal tahun ini atau pada Januari 2024, penerimaan pajak daerah tersebut sudah mencapai Rp798,78 miliar berbanding Rp334,82 miliar di Januari 2023 atau secara persentase tumbuh 138,57 persen,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb Sulsel Supendi di Makassar, Ahad.

Supendi mengatakan kenaikan pajak itu mencerminkan geliat ekonomi daerah, karena pajak merupakan hasil akhir dari aktivitas perekonomian.

Dia menerangkan kenaikan penerimaan pajak pun terjadi di berbagai sector, sehingga Supendi menyimpulkan bahwa terdapat pemulihan ekonomi yang baik.

Ia pun menyatakan jika meningkatkan pajak daerah itu ditopang oleh peningkatan pajak nonkomsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak bahan bakar kendaraan

bermotor (PBBKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak penerangan jalan.

Menurut Supendi, bukan Cuma pajak nonkomsumtif yang mengalami peningkatan, tetapi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran juga alami peningkatan.

“Jadi pajak-pajak daerah, hotel, hiburan, parkir, restoran, mereka semua mengalami kenaikan, ini artinya aktivitas masyarakat dan ekonomi di daerah sudah mulai meningkat,” katanya.

Adapun pajak nonkomsumtif seperti pajak kendaraan bermotor (PKB) itu terealisasi Rp131,01 miliar diikuti bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) tereliasai Rp83,12 miliar.

Kemudian, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar Rp77,51 miliar dan pajak penerangan jalan tercapai Rp61,21 miliar.

“untuk pajak konsumtif terbesar pada pajak restoran sebesar Rp27,23 miliar, pajak hotel Rp12,41 miliar, pajak air permukaan sebesar Rp1,38 miliar dan pajak air tanah sebesar Rp960 juta,” Kata Supendi.

Sumber Berita:

1. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1801082/begini-ketentuan-pajak-daerah-terbaru-di-provinsi-sulawesi-selatan> 6 Maret 2024;
2. <https://makassar.antaraneews.com/berita/529548/djpb-sulsel--pajak-daerah-tumbuh-13857-persen-pada-januari-2024> 3 Maret 2024.

Catatan:

1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan: c. Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan: 8. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.